



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 56 TAHUN 2005
TENTANG

PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 terdapat perubahan untuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur dan pengalokasian DAK non DR ;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dipandang perlu melaksanakan penyesuaian dengan melaksanakan penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, telah dilaksanakan pembahasan dengan DPRD ;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 439) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 29) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 1 akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 Juli 2005.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOYOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5 Juli 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO